



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG**

**NOMOR 10 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1989  
TENTANG PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa biaya jasa penyelenggaraan siaran iklan Radio Siaran Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Oktober 1989 Nomor 188.3 / 340 / 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1989 Nomor 15 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 );
  3. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Penyiaran bagi Radio Non RRI (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 75;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71 / Kep / Men / Pen / 1970 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pembinaan Siaran Radio Yang Dipercayakan Kepada Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226 / Kep / Men / Pen / 1984 tentang Kewajiban Mereley Berita Dan Siaran Nasional Bagi Radio Siaran Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Semarang Tahun 1989 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1989 TENTANG PENGELOLAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Oktober 1989 Nomor 188.3/340/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1989 Nomor 15, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Besarnya biaya penyelenggaraan siaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pilihan pendengar setiap kali permintaan lagu dikenakan biaya jasa sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);

- b. Untuk jasa, penyelenggaraan iklan dikenakan biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. untuk saran lain - lain, setiap kali saran dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Pengumuman biasa, diluar kepentingan Pemerintah, panjang maksimal 1 (satu) lembar folio ketik 2 ( dua ) spasi dikenakan biaya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah ) untuk sekali siar;
2. Pengumuman kehilangan SIM, BPKB, Surat berharga dikenakan biaya sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) untuk sekali siar;
3. Pengumuman pendaftaran sekolah / Lembaga Pendidikan Swasta dan Kursus-kursus dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500,- ( seribu lima ratus rupiah) untuk sekali siar;
4. Pengumuman pertahanan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk sekali siar;
5. Pengumuman pemutihan akte kelahiran dari Kantor Sipil dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk sekali siar;
6. Pengumuman show / pertunjukan dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah) untuk sekali siar ;

7. Pengumuman gugatan / panggilan Pengadilan dikenakan biaya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali siar.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
KETUA,

cap                      ttd

**Drs. SOEPONO**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

cap                      ttd

**Drs. SOEDIJATNO**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pengelola Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**DAFTAR BIAYA / JASA PENYELENGGARAAN SIARAN IKLAN RSPD**

NO.	KATAGORI / JENIS IKLAN	Durasi	Fre- quensi	Harga iklan/biaya per bulan	
				Harga Satuan	Harga Perbulan
1.	Iklan Spot	30 s/d 60	1 Kali	Rp. 750,00	Rp. 30.000,00
2.	Iklan Sponsor Acara Harian	30 menit	1 Kali	Rp. 5.000,00	Rp. 150.000,00
3.	Iklan Sponsor Acara Harian	45 menit	1 Kali	Rp. 7.500,00	Rp. 225.000,00
4.	Iklan Sponsor Paket Acara	30 menit	1 Kali	Rp. 3.500,00	Rp. 105.000,00
5.	Iklan Sponsor Acara	45 menit	1 Kali	Rp. 4.000,00	Rp. 120.000,00
6.	Iklan Sponsor Mingguan (Wayang, Ketoprak semalam suntuk)	6 s/d 8 jam	1 Kali	Rp. 40.000,00	Rp. 160.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

cap

ttd

cap

ttd

**Drs. SOEPONO**

**Drs. SOEDIJATNO**